

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang pesat pada masa *reformasi* ini telah membawa perubahan hidup dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita ketahui bersama kebutuhan manusia itu pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi 3 yaitu: (1) kebutuhan *primer* atau kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan; (2) kebutuhan *sekunder* atau kebutuhan pelengkap agar manusia lebih mudah menjalankan aktivitasnya atau agar lebih nyaman hidupnya seperti televisi, meja kursi, perabotan rumah tangga, motor, dan lain sebagainya; (3) kebutuhan *tersier* atau kebutuhan ketiga atau kebutuhan mewah seperti mobil, rekreasi, perhiasan, dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini juga telah membawa perubahan dalam pemenuhan kebutuhan, terutama di bidang alat transportasi darat khususnya, mobil dan sepeda motor. Sebagai gambaran menurut Ditlantas Polda Lampung diperkirakan pertumbuhan mobil secara nasional sampai akhir 2012 sebanyak 1,7 juta unit dan sepeda motor 7,9 juta unit, dan akan terus tumbuh rata-rata 9% pertahun. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seyogyanya diimbangi dengan kemajuan sarana dan prasarana jalan seperti rambu-rambu lalu

lintas dan lain-lain, juga perilaku para pengendara dan masyarakatnya, serta tak kalah pentingnya adalah perilaku penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Agar kenyamanan dan keamanan dalam berkendara tetap terjamin, mestinya juga ditingkatkan pula kesadaran akan ketertiban dan kedisiplinan berlalu-lintas. Namun, yang kita lihat pertumbuhan alat transportasi itu tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana serta perilaku dari para pengendara. Sering kita saksikan perilaku sopir angkot yang parkir sembarangan, atau menaikkan dan menurunkan penumpang semaunya atau berbelok dan berhenti tanpa memberi tanda lebih dahulu, sementara kalangan pelajar misalnya balapan liar di jalan raya, menyalib kendaraan dari sebelah kiri, berboncengan lebih dari dua orang, munculnya geng motor yang menimbulkan keresahan dimasyarakat dan lain sebagainya. Bahkan ada sesuatu yang aneh dan tak masuk akal yaitu kebiasaan beberapa *oknum* remaja yang merasa bangga kalau bisa melanggar hukum atau aturan. Akibatnya adalah meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, khususnya di kalangan remaja dan masyarakat luas pada umumnya

Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang pesat dewasa ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain, orang menjadi lebih mudah beraktifitas dan lebih mudah melakukan mobilitas. Sedangkan dampak negatifnya antara lain meningkatnya jumlah kecelakaan, bertambahnya biaya hidup, pencemaran lingkungan, polusi suara, dan lain-lain. Berbagai data *statistik* menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang cukup *signifikan* dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kepolisian Daerah Lampung, meningkatnya jumlah kecelakaan dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah kecelakaan tahun 2010 dengan tahun 2011

	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>Keterangan</b>
Luka Ringan	1129 orang	923 orang	Turun 22, 31%	Korban didominasi usia 17 tahun-40 tahun
Luka Berat	702 orang	559 orang	Turun 25,58%	
Meninggal	1037 orang	939 orang	Turun 5,92%	
Kerugian Materi	Rp. 6.412.400.000	Rp. 7.438.075.000	Naik 13,78 %	
<b>Total</b>	<b>1256</b>	<b>1464</b>	<b>Naik 12,46 %</b>	

Sumber data: Ditlantas Polda Lampung

Jumlah kecelakaan yang terus meningkat memang disebabkan oleh banyak faktor, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor alam, ataupun karena faktor kendaraan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 penyebab kecelakaan Polda Lampung sebagai berikut.

Tabel 1.2 Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas periode tahun 2010-2011

<b>No</b>	<b>Fakto Penyebab</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kendaraan	811 kali
2	Jalan	102 kali
3	Lingkungan	429 kali
4	Manusia	1.196 kali
5	Hal lainnya	182 kali

Sumber data: Ditlantas Polda Lampung

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas darat sebagian besar di dominasi oleh faktor manusia dan umumnya kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Yang lebih memprihatinkan adalah, kecelakaan itu sebagian besar korbanya adalah anak-anak remaja usia sekolah SMP dan SMA atau usia produktif. Kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi itu membawa kerugian baik materi atau harta benda, cacat fisik atau korban nyawa. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan dan berusaha mencari jalan keluarnya,

bagaimana agar angka kecelakaan itu bisa dihilangkan atau paling tidak bisa *diminimalisir*.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, merasa terpanggil dan berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan cara membuat Surat Keputusan Bersama No. 03/III/KB/2010 dan No.B/9/III/2010 tentang “Mewujudkan pendidikan nasional berlalu lintas“. Implikasi atas terbitnya SKB ini adalah bahwa mulai tahun ajaran 2011/2012 akan diberlakukan pendidikan berlalu lintas yang terintegrasi dalam PKn khususnya di tingkat SMA/MA/SMK/MAK. Keluarnya Surat keputusan bersama ini lahir dari rasa keprihatinan yang dalam dari semua pihak pemangku kepentingan, begitu banyak remaja atau para pelajar yang mati sia-sia atau cacat seumur hidup belum lagi kerugian harta benda yang sangat besar karena kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya kecelakaan itu diawali dari adanya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran pada awalnya didahului oleh ketidakpahaman terhadap isi undang-undang lalu lintas No 22 Tahun 2009 yang telah berlaku secara *effective* sejak tahun 2010. Oleh sebab itu harapan yang besar dari pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, akan muncul kesadaran berlalu lintas yang aman tertib dan disiplin khususnya dikalangan pelajar SMA atau SMP dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Penyebab utama kecelakaan itu umumnya dikarenakan kesalahan manusia atau *human error* walau tidak dapat disangkal ada juga karena faktor alam, sarana dan

prasarana seperti kendaraan dan jalan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan. Kondisi di SMA Negeri 1 Sukoharjo, juga tidak terlepas dengan fenomena di atas. Artinya, hal yang sama juga terjadi di sini. Secara geografis letak SMAN 1 Sukoharjo di pedalaman Pringsewu dan tidak dilalui oleh angkutan umum serta jauh dari jalan besar, sehingga para siswa berangkat kesekolah kebanyakan menggunakan sepeda motor, bersepeda atau berjalan kaki. Jumlah siswa sebanyak 642 putra dan putri lebih dari 70% siswanya berangkat kesekolah menggunakan sepeda motor, namun dari jumlah sebanyak itu, siswa yang memiliki syarat untuk diperbolehkan membawa kendaraan bermotor tak lebih dari 5%. Tentu saja hal ini membawa dampak tingginya angka kecelakaan dan rendahnya ketertiban berlalu lintas. Kecelakaan yang ditimbulkan bisa membawa kerugian pada dirinya sendiri atau berakibat pada orang lain. Meningkatnya jumlah korban kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas di SMAN 1 Sukoharjo ini, dapat kita lihat dalam Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah siswa yang tidak masuk karena kecelakaan

<b>Korban kecelakaan</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Keterangan</b>
Kelas X	36 siswa	38 siswa	Meninggal 1
Kelas XI	24 siswa	32 siswa	Luka berat 2
Kelas XII	29 siswa	31 siswa	Luka berat 1

Sumber data: BK SMAN 1 Sukoharjo

Melihat jumlah kecelakaan yang setiap tahun meningkat ini memang banyak faktor diantaranya meningkatnya siswa yang membawa sepeda motor, rusaknya jalan atau akses yang menuju sekolahan, bisa juga faktor lain seperti karena keadaan alam, bisa juga karena disebabkan oleh ulah pengendara lain atau

mungkin karena rendahnya kesadaran siswa untuk disiplin dalam berlalu lintas dan sebagainya.

Rendahnya disiplin ketertiban berlalu lintas ini ditandai antara lain: (1) sebagian besar siswa belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi); (2) tidak membawa kelengkapan surat kendaraan; (3) malu atau tidak mau memakai helm SNI; (4) berboncengan lebih dari dua orang; (5) malu atau tidak melengkapi sepeda motor dengan perlengkapan yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan; (6) memodifikasi motor tanpa memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan; (7) penggunaan knalpot *racing* yang menimbulkan polusi suara dan mengganggu orang lain; (8) mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan yang bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain; (9) berjalan atau menyeberang secara sembarangan dan tidak pada tempatnya dan (10) mereka umumnya belum mengetahui arti dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas semakin menyadarkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan ketertiban berlalu lintas, khususnya bagi siswa SMAN 1 Sukoharjo. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, syarat minimal seseorang boleh mengemudikan kendaraan adalah: (1). memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi ); (2) kendaraan memiliki surat-surat yang lengkap; (3) kondisi kendaraan dalam keadaan baik; dan (4) sipengendara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar.

Belajar dari keadaan di atas, maka salah satu cara yang dipandang cukup efektif untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas adalah dengan memberikan pendidikan lalu lintas kepada para pelajar. Kementerian

Pendidikan Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama membuat suatu program terobosan dengan cara mengadakan pendidikan lalu lintas bagi semua peserta didik pada jenjang pendidikan menengah khususnya tingkat SMA, SMK, dan MA. Namun, karena kurikulum pendidikan di tingkat sekolah menengah atas khususnya di SMAN 1 Sukoharjo dipandang sangat gemuk, maka pendidikan lalu lintas itu disampaikan kepada siswa dalam bentuk diintegrasikan dengan mata pelajaran yang paling relevan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memandang mata pelajaran PKn yang paling tepat untuk membawa misi ini, karena karakteristik pendidikan kewarganegaraan selain mengajarkan materi kognitif tentang: hukum, politik, pemerintahan hak asasi manusia, ketatanegaraan, nasionalisme, dan patriotisme, pelajaran ini juga menanamkan nilai-nilai afektif atau sikap yang bertujuan untuk mendidik siswa bagaimana menjadi warga negara yang baik. Salah satu ciri warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sebagaimana kita ketahui bersama menurut undang-undang kewajiban warga negara antara lain: (1) membela negara; (2) membayar pajak; 3) mendahulukan kepentingan bersama, bangsa dan negara; dan (4) mentaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah cara mengintegrsikan materi pendidikan lalu lintas itu ke dalam PKn dengan tanpa menambah beban belajar anak dan bisa diterima dengan mudah serta menyenangkan. Dengan harapan bisa

meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas siswa, yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran, serta mempunyai etika dalam berlalu lintas. Khususnya di kalangan SMAN 1 Sukoharjo, dan masyarakat luas pada umumnya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak jelas bahwa masalah ketertiban berlalu lintas dipengaruhi banyak faktor. Maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Adanya Surat Keputusan bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia No. 03/III/KB/2010 dan No.B/9/III/2010 tentang perlunya pendidikan lalu lintas di sekolah melalui PKn.
2. Sebagian besar siswa SMAN 1 Sukoharjo belum mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang Lalu Lintas, sehingga banyak terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta rendahnya ketertiban, kedisiplinan, dan etika berkendara pada siswa SMAN 1 Sukoharjo.
3. Banyaknya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dikalangan remaja dan pelajar karena rendahnya pemahaman terhadap isi Undang-Undang Lalu Lintas .
4. Diperlukan model penyusunan perangkat pembelajaran yang baik agar pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui PKn diterima dan disukai oleh siswa.
5. Diperlukan adanya penelitian bahwa pendidikan lalu lintas yang terintegrasi dalam PKn dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas.



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini hanya membatasi pada pokok bahasan sebagai berikut.

1. Perbedaan pemahaman isi undang-undang antara siswa yang diberi pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model pembelajaran konvensional.
2. Perbedaan pemahaman isi undang-undang antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah.
3. Interaksi antara model pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model konvensional dan antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman isi undang-undang.
4. Perbedaan efektifitas antara pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dan model pembelajaran konvensional.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Melihat kenyataan yang ada dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, kiranya diperlukan

pendidikan disiplin berlalulintas melalui PKn. Dalam konten ini perlu ditanamkan pendidikan yang bisa menumbuhkan perilaku peserta didik yang mencerminkan budaya disiplin berlalu lintas dalam rangka membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dari paparan di atas secara rinci dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan pemahaman isi undang-undang antara siswa yang diberi pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model pembelajaran konvensional?
2. Apakah ada perbedaan pemahaman isi undang-undang antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah?
3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model konvensional dan antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman isi undang-undang?
4. Apakah ada perbedaan efektifitas antara pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dan model pembelajaran konvensional?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis perbedaan pemahaman isi undang-undang antara siswa yang diberi pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model pembelajaran konvensional.

2. Untuk menganalisis perbedaan pemahaman isi undang-undang antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah.
3. Untuk menganalisis interaksi antara model pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model konvensional dan antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman isi undang-undang.
4. Untuk menganalisis perbedaan efektifitas antara pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dan model pembelajaran konvensional.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Secara umum hasil penelitian melalui PKn yang terintegrasi pendidikan lalu lintas, diharapkan dapat memperbaiki kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas dan selanjutnya dapat mengurangi pelanggaran, serta kecelakaan pada siswa SMAN 1 Sukoharjo, Pringsewu. Secara khusus dapat diuraikan manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan terutama pada bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas melalui pengembangan pendidikan lalu lintas yang terintegrasi pada mata pelajaran PKn, sekaligus untuk mengetahui seberapa efektif pendidikan lalu lintas yang terintegrasi pada PKn dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas.
2. Kegunaan praktis. Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan pendidik untuk mendesain bahan ajar khusus yang mampu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas dengan mengintegrasikan pendidikan lalu lintas melalui pembelajaran PKn. Bagi

siswa, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan tingkat pelanggaran berlalu lintas, serta meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas pada siswa SMAN 1 Sukoharjo.

### **1.7 Tempat dan Waktu Penelitian**

Mengingat terbatasnya waktu tenaga dan biaya maka penulis melakukan penelitian ditempat peneliti bertugas yaitu di SMA Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu khususnya di kelas X (sepuluh), dan waktu penelitian pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2012-2013.

### **1.8 Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan IPS dimana PKn merupakan salah satu bidangnya. Kewarganegaraan merupakan ilmu yang mempelajari tentang, sebagai berikut.

1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi.
3. Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Menganalisis peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan NKRI.
5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan, dan keadilan di Indonesia.
6. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional.

7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja sama global lainnya.
9. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional.

Berdasarkan aspek keilmuan dari kajian PKn di atas, maka PKn dikategorikan dalam rumpun IPS. Sebagai ilmu yang mengkaji fenomena dan dinamika politik, pemerintahan hukum dan kemasyarakatan, maka guru dituntut untuk senantiasa kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajarannya. Guru harus dapat memilih dan mendesain model-model pembelajaran yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran PKn dapat tercapai secara optimal.

Menurut Woolever dan Scot dalam Mariani (2012: 24) ada lima tradisi *Social Studies* dalam pendidikan IPS, yakni: (1) IPS sebagai tranmisi kewarganegaraan (*social studies as citizenship transmission*); (2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (*social studies as social sciences*); (3) IPS sebagai pendidikan reflektif (*social studies as reflektive inquiry*); (4) IPS sebagi kritik kehidupan sosial (*social studies as social criticism*); dan (5) IPS sebagai pengambil keputusan rasional dan aksional (*social studies as personal development of the individual*).

Merujuk pada lima tradisi ini maka kajian dan implementasi IPS bukan hanya dikembangkan ditingkat sekolah tetapi juga ditingkat perguruan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah PIPS

yang dikaji dan kembangkan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis di perguruan tinggi baik pada jenjang S1, S2, maupun S3.

Menurut NCSS (*National Council for The social Studies*) dalam Pargito (2010: 29) pada kajian ilmu IPS terdapat 10 tema utama yang berfungsi sebagai pengatur alur untuk kurikulum sosial di setiap tingkat sekolah, kesepuluh tema tersebut terdiri dari: (1) budaya; (2) waktu kontinuitas dan perubahan; (3) orang, tempat dan lingkungan; (4) individu, pengembangan dan identitas; (5) individu, kelompok, dan lembaga; (6) kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan, (7) produksi, distribusi, dan konsumsi; (8) sains, teknologi, dan masyarakat; (9) koneksi global; dan (10) cita-cita dan praktek kewarganegaraan. Salah satu tema pada IPS di atas menunjukkan tentang kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan serta cita-cita dan praktek kewarganegaraan.

Dalam penelitian ini menggunakan IPS sebagai *refleksi inkuiri* dan IPS sebagai pengambil keputusan rasional dan aksional. IPS sebagai pendidikan reflektif mengarahkan murid-murid agar menjadi warga negara yang efektif, tidak hanya menghafalkan isi materi pelajaran tetapi dapat mengambil keputusan dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan IPS sebagai pengembangan pribadi, artinya melalui pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya. Pendidikan IPS harus membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, sehingga dapat membentuk jati diri siswa yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan damai, dapat menjadi contoh tauladan serta dapat memberi kelebihannya pada orang lain. Pendidikan IPS di Indonesia baru diperkenalkan di

tingkat sekolah pada tahun 1970-an dan kini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang *Social Studies* di negara-negara maju dan semakin meningkatnya permasalahan sosial yang semakin kompleks.